

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM)

A. Pengertian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya. BLSM memang bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan sebelumnya (tahun 2005 dan 2008) membuktikan bahwa program ini telah membantu Rumah Tangga miskin dan rentan dalam menjaga daya beli setelah kenaikan harga dengan tetap mempertahankan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.¹

Progam Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) adalah progam pemberian bantuan tunai langsung sementara untuk masyarakat guna membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan dalam

¹ Dulung.A.Z.Andi. *Pedoman Bantuan Langsung Sementara Masyarakat*. Jakarta, 2013.hal 1


memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga agar terlindung dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM.²

B. Hukum Islam Tentang kewajiban Pemerintah Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat Miskin

Islam memiliki konsep negara, pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara.³

Seseorang yang tidak mampu dan tidak memiliki kerabat Atau dia memiliki kerabat, akan tetapi hidupnya pas-pasan, Dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke Baitul Mal (kas negara). Dengan kata lain, negara melalui Baitul Mal, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya.

Allah SWT berfirman:



² Dulung.A.Z.Andi. *Ibid*, hal 2

³ <http://ayuagussari13.wordpress.com/2014/05/05/peran-warga-negara-dalam-perspektif-ekonomi-islam/>

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1984, hlm. 288

Artuinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*⁵. (QS Attaubah: 60.)

Yang dimaksud miskin adalah orang yang lemah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas zakat apabila harta zakat tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari kas lain, dari Baitul Mal.

Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien.⁶

⁵ Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

⁶ Abdul Hakim G Nusantara, *BLSM dalam Perspektif Hukum Fakir Miskin*, KORAN SINDO, 22 Juli 2013

Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisir atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan Negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah Negara seperti implementasi mekanisme zakat, ketentuan pelarangan riba, dan implementasi undang-undang hudud (hukum pidana Islam). Pentingnya peran Negara dalam efektivitas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Qordhowi⁷ dalam buku beliau yang berjudul Fikih Daulah, dimana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya Negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk di dalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga semua sector kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik secara materi dan ruhani.⁸

Dalam ajaran Islam, negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga tak satupun di antara mereka yang menderita kelaparan. Negara harus menjamin setidak-tidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara. Usaha negara untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya adalah dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. Rakyat didorong agar dapat bekerja dan dari hasil pekerjaannya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menjadi

⁷ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Mina Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 16

⁸ <http://ayuagussari13.wordpress.com/2014/05/05/peran-warga-negara-dalam-perspektif-ekonomi-islam/>

tanggungannya. Namun demikian, dalam kenyataannya jutaan manusia dengan terpaksa menjadi pengangguran, sementara jutaan manusia lainnya bekerja dengan hasil yang masih jauh dari kecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Negara-negara berkembang kebanyakan tidak mampu menyiapkan lapangan pekerjaan yang memadai. Angka pengangguran menggelembung. Akibatnya kemiskinan tak dapat dihindari. Dalam situasi negara seperti ini, stabilitas politik dan keamanan sering terganggu, moralitas menurun tajam, dan kejahatan merajalela.

Untuk itu, pemerintah harus memberikan jaminan sosial kepada segenap rakyatnya, terutama bagi mereka yang tidak mampu lagi bekerja, juga bagi mereka yang telah bekerja tapi belum mampu memenuhi kebutuhan minimalnya. Menurut konsep Islam, pemerintah dapat melaksanakan suatu aturan yang mendorong orang-orang kaya untuk memberikan bantuan kepada kelompok *dhu'afa* dan *mustadh'afin*.⁹

Dorongan itu bisa dilakukan dengan dua jalan, yaitu lewat pungutan wajib, yang kemudian disebut zakat, dan pungutan suka rela yang biasa disebut shadaqah. Karena keduanya mengandung nilai religius, maka zakatnya ummat Islam dibedakan cara dan pendekatannya dengan pungutan pajak yang dilakukan terhadap orang-orang non-muslim. Inilah sebabnya, mengapa dalam

⁹ <http://ksupointer.com/mengatur-keuangan-keluarga secara bijak>

Islam pungutan wajib yang dikenakan kepada kaum muslimin dibedakan dengan non-muslim yang disebut *jizyah*.

Meskipun keduanya berbeda, namun pada dasarnya hasil dari kedua pungutan itu dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya untuk memberikan jaminan sosial bagi kaum dhu'afa dan mustadz'afin. Perhatian Islam terhadap kelompok tak beruntung ini sangat besar.

Jauh sebelum berhasil membangun pemerintahan Islam di Madinah, Rasulullah sudah mengajarkan kepada para pengikutnya agar gemar melakukan shadaqah. Sebelum ada perintah zakat yang ketentuannya dibeberkan secara resmi, infaq dan shadaqah sudah menjadi kegiatan yang sangat dianjurkan. Nahkan nilai shadaqah mereka jauh melebihi ketentuan zakat itu sendiri.¹⁰

Ketika Bilal mendapatkan kesulitan karena disiksa oleh majikannya, maka Bilal yang masih berstatus budak itu dibeli oleh Abu Bakar, dan sesaat kemudian dimerdekakannya. Tak terkirakan lagi betapa banyak shadaqah yang dikeluarkan oleh shabat Utsman bin Affan, misalnya ketika melihat saudara seaqidahnya menghadapi kesulitan ekonomi.

Menyadari betul bahwa rezeki yang berada dalam kekuasaannya itu berasal dari Allah dan merupakan titipan dari-Nya, maka kaum muslimin

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Ibid*, hlm. 18

dengan ringan hati mengeluarkannya sebagian untuk membantu saudaranya. Inilah awal sebuah kesadaran bershadaqah.¹¹

Lebih jauh, kesadaran yang lebih tinggi harus ditumbuhkan, bahwa dalam harta benda yang kini berada dalam kekuasaan kita sesungguhnya terdapat hak bagi fakir miskin. Artinya, jika tidak disisihkan dan dikeluarkan sebagai zakat dan infaq, maka para fakir miskin berhak untuk menuntutnya. Jika di dunia tidak dipenuhi, mereka akan menuntutnya di hari kemudian. Bagi pelanggarnya, mereka bisa dikenai sanksi dunia, dan lebih berat lagi sanksi si akhirat.

Zakat dalam Islam tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga berdimensi sosial. Dengan kata lain, zakat hanya mengenai urusan antar sesamanya. Dalam bahasa agama, zakat berfungsi sebagai penyuci diri dan penyuci harta, sedangkan dalam ranah sosial, zakat berfungsi untuk menyejahterakan rakyat yang miskin dan fakir.

Lebih dari itu, pada awal Islam, zakat berfungsi sebagai sumber utama anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka tidak heran, kalau khalifah abu bakar mengeluarkan kebijakan keras untuk memerangi dan menumpas orang-orang murtad.¹²

Dalam pandangan Islam, bantuan langsung semetara masyarakat diberikan oleh negara kepada rakyat melalui tiga opsi. *Pertama*, layanan

¹¹ *Ibid*

¹² <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Miskin.html>

kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan, yang diambilkan dari selisih harga harta milik umum, seperti BBM. *Kedua*, harga yang murah, dan terjangkau, dimana negara tidak mengambil untung dari pengelolaan harta milik umum. *Ketiga*, diberikan dengan ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹³

Islam menetapkan, bahwa seluruh kebutuhan rakyat, baik kebutuhan pokok bagi individu, seperti sandang, papan dan pangan, maupun kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan, semuanya dijamin oleh Islam. Jaminan tersebut diberikan melalui masing-masing individu, keluarga dan orang terdekatnya, sampai negara. Semuanya ini untuk memastikan, bahwa seluruh kebutuhan tersebut benar-benar bisa dipenuhi.

Karena itu, bantuan hanya salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh Islam. Bukan satu-satunya. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan tidak ada keluarga atau orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya, maka kebutuhan orang tersebut dijamin oleh Negara Khilafah. Semua kebutuhan orang seperti ini, termasuk orang-orang yang lemah dan cacat, diurus dan ditanggung oleh negara. Ini merupakan bantuan langsung tunai, bahkan dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁴

C. Dasar Hukum Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

¹³ <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Miskin.html>

¹⁴ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1998, hlm. 4

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang digagas pemerintah provinsi dengan mengapresiasi kebijakan nasional berupa Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 yang menekankan perlunya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.¹⁵ Perpres ini menekankan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menyusun program yang terpadu sehingga tidak mengesankan adanya inisiatif dari para instansi/lembaga yang terkait berjalan sendiri-sendiri dan program yang digagas bersifat parsial. Untuk mendorong kerja sama yang baik antar lembaga diluncurkan kebijakan Mendagri berupa Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁶ Kebijakan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan multi pihak dalam penanggulangan kemiskinan potensial untuk terjadi inefisiensi dan kontra produktif, untuk itu diperlukan pengaturan yang tegas di lingkungan pemerintahan daerah.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dalam peraturan presiden, yang di maksud dalam pasal 1 ayat (2) penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta progam lain dalam rangka meningkatkan

¹⁵ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 , Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tahun 2010*

¹⁶ *Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota*

- kegiatan ekonomi. Di dalam pasal 5 ayat (1) progam percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : a. Kelompok progam bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. kelompok progam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang diajukan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c. Progam-progam lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.¹⁷
2. Undang-undang republik indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No 19 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013.
 - a. Bawa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2013 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negar dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai indonesia yang aman dan damai, adil

¹⁷ Peraturan presiden republik indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang *percepatan penanggulangan kemiskinan*.

dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;¹⁸

- b. Bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2013, segera di lakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realitas dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2013 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan progam pembangunan nasional;

3. Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

- a. Bahwa pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;

¹⁸ Undang-undang republik indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No 19 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013

- b. Bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;¹⁹

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam pasal 4 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, dan pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada :
 - a. Perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Kelompok;

¹⁹ Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

- d. Masyarakat²⁰
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
- a. Kemiskinan
 - b. Keterlantaran
 - c. Kecacatan
 - d. Keterpencilan
 - e. Korban bencana²¹

Dalam pasal 15 ayat (1) menyebutkan, bantuan sosial di maksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Ayat (2) bantuan sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c. Pemungutan kelembagaan.

Penanggulangan kemiskinan dalam pasal 19 bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak

²⁰ *Ibid*

²¹ Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pertemuan Sosialisasi Undang – Undang No. 13 Tahun 2011

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 20 penanggulangan kemiskinan ditunjukan untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memunginkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.²²

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan

²² Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pertemuan Sosialisasi Undang – Undang No. 13 Tahun 2011

Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi. Dalam bentuk Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemberdayaan, Pendampingan serta Fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin pemerintah daerah provinsi bertugas: [Pasal 30 ayat (1)]

- a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
- b. Memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan
- e. Mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas: [Pasal 31 ayat (1)]²³

²³ Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pertemuan Sosialisasi Undang – Undang No. 13 Tahun 2011

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.²⁴

D. Tujuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Tujuan pemerintah memberikan BLSM adalah membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan miskin akibat kesulitan ekonomi. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat dan kompensasi menyusul pengurangan subsidi BBM. Pengurangan subsidi

²⁴ *Ibid*

menyebabkan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun terutama masyarakat miskin. Untuk itulah BLSM disalurkan.²⁵

E. Sasaran Penerima Bantuan Lagsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011. Bantuan diberikan sebesar Rp. 150.000 untuk selama 4 bulan (bulan Juli, Agustus, September dan Oktober) diberikan dalam 2 tahap. Tahap I untuk bulan Juli dan Agustus telah dimulai pembayaran sejak tanggal 22 Juni 2013 sebesar Rp. 300.000, sedangkan tahap II untuk bulan September dan Oktober sekaligus akan dibayarkan mulai tanggal 1 September 2013.

Waktu pemberian bantuan menyesuaikan dengan pengumuman penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. setiap rumah tangga tersebut akan memperoleh kartu perlindungan sosial (KPS) tanpa dikenakan biaya apapun. Kartu ini merupakan penanda bâhwa mereka berhak untuk memperoleh manfaat dari program perlindungan sosial yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program. Besaran BLSM direncanakan sebesar Rp. 150.000/bulan selama lima bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan rentan

²⁵ Dulung.A.Z.Andi. *Ibid.* hal 3

untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.²⁶

F. Waktu Dan Tempat Penyaluran Bantuan (BLSM)

Bantuan diberikan untuk selama 4 bulan, diberikan dalam 2 tahap yang dilaksanakan secepatnya setelah pengumuman penyesuaian harga BBM dengan jadwal sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap I diberikan mulai setelah pengumuman penyesuaian harga BBM hingga bulan juli 2013 sebanyak 2 bulan (Juli Dan Agustus).
2. Pembayaran tahap II diberikan pada bulan september sebanyak 2 bulan (September Dan Oktober).²⁷
3. Penerima bantuan langsung sementara masyarakat yang karena sesuatu sebab tidak mengambil bantuan pertama pada bulan juli dan agustus 2013, dapat mengambil bantuan bersamaan dengan pencairan bantuan tahap kedua.
4. Penerima bantuan masih dapat mencairkan bantuan tahap pertama dan tahap kedua sampai dengan awal desember 2013. Apabila sampai dengan awal desember 2013 penerima bantuan tidak mencairkan/ hangus dan uang bantuannya akan disetorkan kembali ke kas negara.
5. Bantuan hanya dapat diambil di kantor pos yang telah ditentukan atau di lokasi pembayaran yang telah di tetapkan.

²⁶ Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Cetakan Pertama, Juni 2013

²⁷ Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Cetakan Kedua, Juni 2013

BLSM diberikan kepada rumah tangga sasaran yang membawa kartu perlindungan sosial (KPS) dan identitas diri pada tempat dan waktu yang telah ditentukan²⁸

G. Besar Bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

Besaran bantuan langsung sementara masyarakat yang diberikan sebesar Rp. 150.000/ bulan/RTS. Besaran bantuan ini diharapakan dapat membantu rumah tangga miskin dan rentan untuk mempertahankan daya beli pada saat kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.²⁹ Kalau dilihat dari besarnya BLT Rp. 300.000 maka kalu dibandingkan dengan BLSM mengalami penurunan sebesar Rp. 150.000.

²⁸ Buku Pedoman Pemantauan TKPK Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM), Cetakan Pertama, Juli 2013.

²⁹ Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Cetakan Ketiga, Juli 2013